



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)
SURYA INTAN KOTABUMI

Status Terakreditasi Berdasarkan SK. Dikti Kemdikbud No. 160/E/AK/2013
Jl. Ibrahim Syarief No. 107 Telp. (0724) 21107 - 327731, Fax. (0724) 327885
Kotabumi - Lampung Utara 34518

KETUA STMIK SURYA INTAN

Kotabumi, 31 Maret 2020

Kepada Yth,

1. Bpk/Ibu Dosen STMIK Surya Intan
2. Mahasiswa/i STMIK Surya Intan
3. Civitas Akademik

di

tempat

SURAT EDARAN

NOMOR. 136/16/KETUA/STMIK-SI/III/2020

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISAESE (COVID-19)
PADA STMIK SURYA INTAN KOTABUMI

DASAR :

1. Arahannya Presiden RI
2. Surat Sekretariat Daerah Lampung Nomor 420/808/V.01/2020 Tanggal 27 Maret 2020 perihal Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan di Provinsi Lampung
3. Surat Edaran Bupati Lampung Utara Nomor. 800/317/14-LU/2020 Tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara
4. Surat LLDIKTI Wilayah II Sumbagsel Nomor 1830/LL2/KM/2020 Tanggal 27 Maret 2020 perihal Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19
5. Hasil Rapat Bersama Civitas Akademik, Lembaga Penjamin Mutu dan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat STMIK Surya Intan Kotabumi pada Tanggal 31 Maret 2020

Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, dalam upaya pencegahan Corona Virus Disaese (COVID-19) pada STMIK Surya Intan dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada STMIK Surya Intan belajar di rumah sejak tanggal 1 – 12 April 2020
2. STMIK Surya Intan Kotabumi meniadakan kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas dan menggantinya dengan penggunaan teknologi informasi atau penugasan atau email/WA, e-learning, google classroom, dan atau program sejenisnya atau memberikan pembelajaran berbasis project
3. Kegiatan Seminar skripsi dan tugas akhir akan dilaksanakan pada Tanggal 14 April 2020 secara *online*
4. Civitas Akademik STMIK Surya Intan Kotabumi apabila tidak ada kepentingan mendesak dihimbau untuk tetap berada didalam rumah
5. Jika terjadi gejala atau gangguan kesehatan segera memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat
6. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ini dikeluarkan

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan terimakasih

Ketua STMIK Surya Intan
Rahmanto Bangsawan, S.Sos., M.M
NIK. 12321032

Tembusan Yth :

1. Ketua Yayasan STMIK Surya Intan
2. Arsip